

142862 - SEORANG WANITA TIDAK RIDHA MENIKAH DENGANNYA DAN INGIN MENIKAH DENGAN ORANG LAIN

Pertanyaan

Saya melamar puteri paman. Segala sesuatunya telah dilaksanakan, yaitu saya sudah membaca surat Al-Fatihah di depannya dengan dihadiri para saksi. Dia pun telah setuju, begitu juga ibu bapaknya di hadapan seorang imam yang telah membacakan surat Al-Fatihah di hadapan kami. Akan tetapi kami tidak mencatat akad secara administrasi. Namun gadis yang saya lamar itu ternyata menyesali terjadinya lamaran saya dan kemudian mengembalikan semua mahar dan hadiah yang saya berikan. Dia mengatakan bahwa saya memaksanya untuk menikah dengan saya. Kesimpulannya, hingga kini saya tidak melontarkan sumpah talak kepadanya. Maksudnya, saya tidak mengatakan bahwa dia telah dicerai. Apakah dia dibenarkan menikah lagi tanpa sumpah tersebut atau diharuskan bagi saya mengucapkan kalimat talaq? Apa hukum pernikahannya dengan selain saya jika saya belum pernah mengucapkan kalimat talaq kepadanya?

Jawaban Terperinci

Pertama:

Jika apa yang anda sebutkan bahwa pertemuan tersebut dan persetujuan dengan membaca surat Al-Fatihah dianggap sebagai akad nikah berdasarkan adat dan kebiasaan penduduk negeri anda, sedangkan pihak wanitanya telah menyatakan rida, maka hal itu telah dianggap sebagai nikah yang sah. Tidak halal bagi sang wanita untuk menikah dengan laki-laki lain sebelum anda memisahkannya dengan talak atau khulu'. Perkara akad belum dicatat secara administrasi, tidak ada pengaruhnya. pernikahannya dengan laki-laki lain tidak sah dan dianggap zina yang dapat mengakibatkan hukum hudud (pidana syariat) baginya dan bagi yang menikahinya apabila dia mengetahui pernikahannya yang pertama.

Akan tetapi apabila

semua itu terjadi tanpa ridanya, maka pernikahan tersebut tergolong sebagai pernikahan yang rusak. Seorang wanita dibolehkan memilih antara membatalkan pernikahan dengan melanjutkannya. Berdasarkan hadits Khansa binti Khuzam Al-Anshary, bahwa bapaknya menikahkannya ketika dia menjanda. Namun dia menolaknya. Lalu dia mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka beliau membatalkan pernikahannya. (HR. Bukhari, no. 4845)

Dari Ibnu Abbas

radhiallahu anhuma, seorang gadis datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu dia menceritakan bahwa bapaknya menikahkannya sedangkan dia menolaknya, maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mempersilakannya untuk memilih (antara membatalkan pernikahan dan meneruskannya). (HR. Abu Daud, no. 2096, dinyatakan shahih oleh Al-Albany)

Jika wanita tersebut

memilih untuk membatalkan pernikahan, dan suami tidak sudi mentalaknya, maka perkaranya dapat dibawa ke pengadilan agama untuk membatalkannya. Seorang wanita tidak boleh menganggap bahwa dirinya telah ditalak tanpa terjadinya ucapan talak atau pembatalan pernikahan dari pengadilan.

Lihat jawaban soal

no. [47439](#)

Akan tetapi jika adat

kebiasaan yang berlaku di masyarakat anda bahwa pertemuan dan persetujuan serta pembacaan Al-Fatihah dalam pertemuan tersebut hanya dianggap sebagai lamaran, bukan akad, dan inilah kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri, maka ketika itu pernikahan belum terlaksana. Sang wanita memiliki hak untuk membatalkan lamaran.

Kedua:

Termasuk rukun-rukun

pernikahan; Terjadinya ijab qabul. Ijab adalah perkataan wali, “Aku nikahkan engkau dengan puteriku.” Sedangkan qabul adalah perkataan pengantin pria, “Aku terima”

Pendapat yang kuat

adalah bahwa pernikahan sah dengan kalimat apa saja yang menunjukkan hal tersebut. Lihat jawaban soal no.

[131337](#).

Wallahua'lam.